



# WALIKOTA PANGKALPINANG

## PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 07 TAHUN 2014

### TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu adanya peningkatan kualitas dan profesional sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan pada jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi wajib memperoleh izin dengan tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 21 Maret 2013, Nomor 04 Tahun 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Pegawai Negeri Sipil Kota Pangkalpinang adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi atau yang setara baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
7. Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS tugas belajar dengan pimpinan Unit Kerja yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam daerah atas biaya sendiri dengan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

### BAB II

#### TUGAS BELAJAR

##### Pasal 2

- (1) Tugas Belajar diberikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku baik, loyalitas dan prestasi dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tugas Belajar diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur yang memiliki kualitas serta profesional dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengabdian di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (3) Pemberian Tugas Belajar hanya dapat dipertimbangkan pada lembaga pendidikan formal kedinasan atau Perguruan tinggi Negeri yang ada di luar daerah untuk program Diploma III (D-III), Strata I (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3). Terhadap pemberian Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi Swasta hanya dapat dipertimbangkan sepanjang lulusan pendidikan dengan jurusan /bidang studi tertentu dan sangat dibutuhkan pada unit organisasi tersebut dan telah memiliki akreditasi B oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

- (4) Pengajuan permohonan Tugas Belajar diajukan oleh unit kerja yang bersangkutan kepada Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Terhadap jenis pendidikan yang pada waktu penerimaannya harus melalui seleksi, maka pengiriman Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti seleksi harus dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota, dengan ketentuan biaya untuk keperluan seleksi ditanggung oleh unit kerja/PNS yang bersangkutan.

### Pasal 3

Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bukan merupakan hak yang melekat kepada setiap Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi merupakan hak bersyarat yang hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan dibutuhkan memiliki keunggulan baik dari segi keahlian, dedikasi, disiplin dan loyalitas sebagai seorang Pegawai.

## BAB III

### KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 4

Ketentuan pemberian Tugas Belajar :

- a. pegawai negeri sipil yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk bidang pendidikan yang spesifik dapat diberikan sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- c. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia pada satuan kerja dimana yang bersangkutan bertugas;
- d. usia maksimal setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun untuk Strata 3 (S3), 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk Strata 2 (S2) dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Strata 1 (S1) terhitung mulai tanggal seleksi atau penyaringan pengecualian untuk bidang pendidikan yang spesifik, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan;
- e. program studi yang diikuti telah mendapat persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- f. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- h. setiap unsur di DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- k. sanggup menyelesaikan program pendidikan tepat waktu sesuai yang ditentukan, untuk Diploma 3 (D3) paling lama 3 (tiga) tahun, Diploma 4 (D4) dan Strata 1 (S1) paling lama 5 (lima) tahun, Strata 2 (S2) paling lama 2 (dua) tahun dan Strata 3 (S3) paling lama 5 (lima) tahun;
- l. pegawai tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar paling lama 1 tahun (2 semester) dengan perubahan status menjadi izin belajar dengan tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS tugas belajar;
- m. dalam memberikan tugas belajar, setiap satuan kerja harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk daerah pada satuan kerja tempat pegawai yang bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemberian tugas di dalam negeri dan di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas (n) atau dalam rumus  $(2 \times n)$ . Sebagai contoh, untuk belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut : Kewajiban kerja =  $2 \times 4 = 8$  tahun.
  - 2) dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.
- o. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan syarat antara lain mendapat izin dari pimpinan instansi, prestasi pendidikan sangat memuaskan, jenjang pendidikan **bersifat linear** dan dibutuhkan oleh instansi yang bersangkutan;
- p. kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf n, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir;
- q. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Usul Pengajuan Pegawai Tugas Belajar harus melampirkan persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut :

- a. fotocopy SK pengangkatan sebagai CPNS;
- b. fotocopy SK PNS;
- c. fotocopy pangkat terakhir;
- d. fotocopy kartu pegawai;
- e. fotocopy SK jabatan (bila ada);
- f. fotocopy DP-3 2 (dua) tahun terakhir;
- g. fotocopy ijazah terakhir;
- h. fotocopy transkrip nilai (D-2 sampai ke jenjang yang lebih tinggi);
- i. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menerangkan bahwa pegawai yang bersangkutan mempunyai prestasi kerja, dedikasi yang tinggi, disiplin, serta loyalitas dan program studi/keilmuan yang dipilih memang dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan;

- j. surat pernyataan bersedia untuk tidak mengajukan mutasi/pindah tugas dari Pemerintah Kota Pangkalpinang ke daerah lain selama 10 (sepuluh) tahun di atas materai;
- k. surat perjanjian tugas belajar yang ditandatangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan di atas materai
- l. surat izin telah mengikuti test seleksi dari Walikota/ a.n Walikota
- m. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat melaksanakan tugas belajar

#### BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

#### Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. menerima gaji;
  - b. menerima bantuan biaya pendidikan;
  - c. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
  - d. mendapatkan kenaikan pangkat/golongan sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
  - e. mendapatkan hak-hak kepegawaian lainnya.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional umum/jabatan fungsional khusus mendapatkan hak-hak kepegawaian/tambahan penghasilan seperti yang dimaksud pada ayat (1) akan dibayar sampai bulan ke- 6 (enam) sejak ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebesar eselon/golongan/jenjang jabatan dimaksud dan pada bulan ke -7 (tujuh) dibayar sesuai dengan golongan berkenaan pada jabatan fungsional umum.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. menyerahkan tugas dan tanggungjawab kedinasan kepada atasan langsung/pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. mengikuti semua program pendidikan yang telah ditetapkan dalam tugas belajar;
  - c. menjaga nama baik institusi pemerintah;
  - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
  - e. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan;
  - f. melaporkan kemajuan belajar secara berkala kepada Walikota dan atau atasan langsung;
  - g. menyampaikan laporan kepada Walikota dan atau atasan langsung selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan pendidikan tugas belajar dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian Daerah.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan tugas belajar berasal dari dan atau oleh :

- a. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
- b. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
- c. Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Pasal 8

- (1) Bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dibebankan kepada APBD Kota Pangkalpinang Cq. Badan Kepegawaian Daerah dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan program studi pendidikannya.
- (3) Bantuan yang diberikan terdiri dari :
  - a. program Diploma IV (D4) atau Strata 1 (S1) paling banyak sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) semester; *@ 4 jt = 1 smestr*
  - b. program Strata 2 (S2) paling banyak sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) selama 4 (empat) semester; *@ 10 jt = 1 smestr*
- (4) Pemberian bantuan biaya pendidikan akan dihentikan, jika pegawai Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu sesuai dengan program pendidikan yang telah ditetapkan di lembaga pendidikan Tugas Belajar.

Pasal 9

Penghentian pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak menghapuskan kewajiban bagi pegawai Tugas Belajar untuk menyelesaikan sisa pendidikannya dengan biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh pegawai tugas belajar yang bersangkutan.

Pasal 10

Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai dari dana selain APBD tidak diberikan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), namun diberikan bantuan dana pendamping (cost sharing) yaitu:

- a. program Diploma IV (D4) atau Strata 1 (S1) paling banyak sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama 10 (semester) semester; *@ Rp 2 jt = 1 smestr*
- b. program Strata 2 (S2) paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selama 4 (empat) semester. *Rp 2,5 jt = 1 smestr*

BAB VI  
BERAKHIRNYA TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Tugas Belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dinyatakan berakhir apabila :
  - a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
  - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan yang diakibatkan oleh kesalahan Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - c. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis/tingkat pendidikan yang diikuti tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan dan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya walaupun telah diberikan perpanjangan waktu selama 1 (satu) tahun;
  - d. melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan atau melanggar perjanjian tugas belajar yang pernah ditandatangani; dan
  - e. berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (2) Berakhirnya Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Walikota /unit organisasi asal.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah dapat ditugaskan kembali dalam suatu pekerjaan/jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan akan tetapi belum diakhiri status Tugas Belajarnya tidak dapat ditunjuk /diangkat/ditugaskan dalam suatu pekerjaan/jabatan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

Terhadap Pegawai Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf l, pasal 8, dan pasal 10 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi berupa keharusan mengembalikan ke Kas Daerah seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada Pemerintah Kota dan dapat dikenakan hukuman disiplin pegawai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanksi lainnya berdasarkan perjanjian tugas belajar.



BAB VIII  
IZIN BELAJAR

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan /kemampuan dan keterampilannya melalui jalur pendidikan formal di luar jam dinas dapat diberikan Izin Belajar didalam daerah Propinsi Kepulauan, Bangka Belitung.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan di luar jam dinas berkewajiban tetap mematuhi ketentuan jam kerja dinas serta mematuhi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan lainnya yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 15

Ketentuan pemberian Izin Belajar

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- d. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. jenjang pendidikan yang akan ditempuh bersifat linier dan dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- k. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah lebih tinggi, kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

Usul Pengajuan Pegawai Izin Belajar harus melampirkan persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut :

- a. fotocopy SK pengangkatan sebagai CPNS;
- b. fotocopy SK PNS;
- c. fotocopy pangkat terakhir;
- d. fotocopy kartu pegawai;
- e. fotocopy SK jabatan (bila ada);
- f. fotocopy ijazah terakhir;
- g. fotocopy transkrip nilai (D-2 sampai ke jenjang yang lebih tinggi);
- h. surat pernyataan yang berisikan kesanggupan untuk membiayai sendiri seluruh biaya pendidikan;
- i. surat pengantar dari instansi yang bersangkutan;
- j. surat pengantar dari fakultas;
- k. lampiran surat izin telah mengikuti test seleksi kepada Walikota melalui atasan langsung.

## BAB X

### BANTUAN BIAYA

*dicabut dan Perwako No. 23 / 2015*

## Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Pegawai Izin Belajar, dengan ketentuan:
  - a. adanya pengajuan dari pegawai izin belajar;
  - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk semua program studi minimal 3,00 ; dan
  - c. surat keterangan dari fakultas / lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah mahasiswa dari lembaga pendidikan dimaksud.
  - d. Jika keuangan daerah memungkinkan.
- (2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai izin belajar paling banyak 3 (tiga) kali untuk program Strata 1 (S1) dan 2 (dua) kali untuk program Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) selama mengikuti pendidikan.
- (3) Bantuan yang diberikan terdiri dari :
  - a. program Diploma IV (D-4) atau Strata 1 (S-1) paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - b. program Strata 2 (S-2) paling banyak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - c. program Strata 3 (S-3) paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

BAB XI  
BERAKHIRNYA IZIN BELAJAR  
Pasal 18

Izin Belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dinyatakan berakhir/dicabut apabila :

- a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan yang dinyatakan oleh lembaga yang bersangkutan;
- b. melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang berlaku pada lembaga pendidikan;
- c. mutasi wilayah kerja dan atau instansi lain di luar instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

BAB XII  
LAIN-LAIN  
Pasal 19

Untuk PNS yang pada saat ketentuan ini ditetapkan telah memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi atau sedang melaksanakan tugas belajar mengenai syarat minimum kualifikasi akademik Guru dan Dosen yang harus dipenuhi paling lambat tahun 2015, serta untuk jabatan fungsional tertentu (misalnya bidan, perawat, peneliti dan lain-lain) diberikan pengecualian terhadap batas usia maksimal dalam hal pemberian tugas belajar sebagai berikut :

- a. Batas usia maksimal bagi jabatan Guru dan Dosen yang akan melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut :
  1. Program Strata I (S-1)/ Diploma IV atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 55 (lima puluh lima) tahun;
  2. Program Strata II (S-2)/ atau setara dan program Strata III (S-3) atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. Batas usia maksimal bagi PNS yang akan melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut :
  1. Program Diploma IV dan program Strata I (S1) harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;
  2. Program Dokter, Program Apoteker, Program Spesialis I, program Strata II (S-2) atau setara, dan Program Strata III (S-3), Program Spesialis II atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi usia 50 (lima puluh) tahun.

## Pasal 20

- (1) Prosedur dan tata cara usul pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, tidak berlaku terhadap jenis pendidikan kedinasan yang prosedur/tata laksana diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri karena akan diatur secara tersendiri;
- (2) Ketentuan pemberian Tugas Belajar Luar Negeri kepada Pegawai Negeri Sipil Kota Pangkalpinang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis administratif pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.


Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 10 Januari 2014


WALIKOTA PANGKALPINANG,



MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 10 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,



H. FERY INSANI

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2014 NOMOR 07

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 07 TAHUN 2014  
TANGGAL : 10 JANUARI 2014

Contoh: Blanko Pengajuan Izin Belajar

Pangkalpinang,.....

Kepada  
Yth. Bpk. **Walikota Pangkalpinang**  
u.p Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
di  
**PANGKALPINANG**

Perihal : **Permohonan Izin Belajar**

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / NIP. :
2. Pangkat / Gol. :
3. Jabatan :
4. Instansi :
5. Pendidikan terakhir :

Mengajukan permohonan izin belajar di luar dinas pada (...Nama Perguruan Tinggi/Sekolah, Strata Pendidikan, Program Studi...), dengan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan serta menanggung sendiri biaya pendidikan dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, berikut saya lampirkan masing-masing berkas sebanyak 1 (satu) lembar :

1. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
2. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
3. Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir;
4. Surat Keterangan lulus ujian masuk dan diterima sebagai siswa/ mahasiswa baru dari pimpinan lembaga pendidikan dan jadwal perkuliahan;
5. Surat keterangan terakreditasi dari lembaga pendidikan, paling rendah B;
6. Surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh Kepala SKPD.

Demikian atas pertimbangannya, diucapkan terima kasih.


Mengetahui,  
(Kepala SKPD)

Hormat Saya,

Nama Lengkap  
Pangkat / Gol. Ruang  
NIP.

Nama Lengkap (ybs)  
Pangkat / Gol. Ruang  
NIP.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

  
MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 07 TAHUN 2014  
TANGGAL : 10 JANUARI 2014

SURAT PERNYATAAN IZIN BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP :  
Tempat, tanggal lahir :  
Pangkat / Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia tetap melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan/atau tingkat berat serta tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Jadwal kuliah tidak mengganggu jam kerja / pelaksanaan tugas sehari-hari;
4. Sanggup menanggung sendiri segala biaya pendidikan;
5. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan pelanggaran, maka saya bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan sebagai akibat pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengetahui,  
(Kepala SKPD)

Ttd

.....  
NIP.


dibuat di :  
pada tanggal :

Pegawai Negeri Sipil ybs,

Materai Rp. 6.000 ttd

.....  
NIP.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

  
MUHAMMAD IRWAN SYAH

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 07 TAHUN 2014  
TANGGAL : 10 JANUARI 2014

Contoh: Blanko Pengajuan Tugas Belajar

Pangkalpinang,.....

K e p a d a

Yth. **Walikota Pangkalpinang**

u.p Kepala Badan Kepegawaian Daerah

di -

PANGKALPINANG

Perihal : **Permohonan Tugas Belajar**

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / NIP. :
2. Pangkat / Gol. :
3. Jabatan :
4. Instansi :
5. Pendidikan terakhir :

Mengajukan permohonan tugas belajar di luar dinas pada (...Nama Perguruan Tinggi/Sekolah, Strata Pendidikan, Program Studi...), tahun ajaran 2014-2015.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, berikut saya lampirkan masing-masing berkas sebanyak 1 (satu) lembar :

1. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
2. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
3. Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir;
4. Surat Keterangan lulus ujian masuk dan diterima sebagai siswa / mahasiswa baru dari pimpinan lembaga pendidikan dan jadwal perkuliahan;
5. Surat keterangan terakreditasi dari lembaga pendidikan, paling rendah B;
6. Surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh Kepala SKPD.

Demikian atas pertimbangannya, diucapkan terima kasih.


Mengetahui,  
(Kepala SKPD)

Hormat Saya,

Nama Lengkap  
Pangkat / Gol. Ruang  
NIP.

Nama Lengkap (ybs)  
Pangkat / Gol. Ruang  
NIP.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

  
MUHAMMAD IRWANSYAH



LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 07 TAHUN 2014  
TANGGAL : 10 JANUARI 2014

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TIDAK MENGAJUKAN MUTASI DAN MENGABDI PADA  
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG SELESAI TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Tempat, tanggal lahir :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :  
Untuk Belajar Pada :  
Program Studi / Jurusan :  
Tahun terdaftar / Akademik :

Dengan ini menyatakan bahwa setelah selesai mengikuti pendidikan dengan Status Tugas Belajar Program.....pada.....

Saya menyatakan kesanggupan untuk tidak mengajukan pindah tugas / mutasi ke daerah lain dan mengabdikan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang selama 10 (sepuluh) tahun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika saya melanggar maka biaya selama pendidikan yang telah diberikan akan dijadikan dasar pertimbangan untuk dikembalikan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang (Kas Daerah) melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Mengetahui,  
(Kepala SKPD)

ttd

.....  
NIP.


dibuat di :  
pada tanggal :

Pegawai Negeri Sipil ybs,

Materai Rp. 6.000 ttd

.....  
NIP.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

  
MUHAMMAD IRWANSYAH